



P U T U S A N
NOMOR 17/PID.SUS.ANAK/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perkara tindak pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : -----
Umur/tanggal lahir : -----
Jenis kelamin : -----
Kebangsaan : -----
Tempat tinggal : -----
Kabupaten Kampar;
Agama : -----
Pekerjaan : -----

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI, SH** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn tanggal 20 Agustus 2019;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama **PONCO INDRIANI** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru dan Orang Tua Anak;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 17/PID.SUS.ANAK/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/PID.SUS.ANAK/2019/PTR, tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia anak ----- pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di kebun durian depan rumah ----- tepatnya

----- Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB anak korban SAKSI I (yang diketahui masih berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum menikah sesuai dengan akte kelahiran Nomor 1401CLT2104201036919 tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. SIRAT YASIR, MM) dikirim oleh Anak pesan melalui Facebook yang mana Anak mengajak saksi I untuk ketemuan namun saksi I menolaknya dikarenakan takut ketahuan sama abang saksi I yaitu Saksi II, akan tetapi Anak terus saja memaksa dan mengancam saksi I dengan mengatakan **"awas kalau ga mau"**, karena saksi I takut akhirnya mau diajak untuk ketemuan dan kemudian Anak mengajak bertemu di kebun durian didepan rumah saksi I dan setelah saksi I keluar rumah dan bertemu Anak, Anak langsung mengajak anak korban masuk ke dalam kebun durian dan duduk di atas bekas pohon

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 17/PID.SUS.ANAK/2019/PT.PBR.



durian yang sudah ditebang yang mana saksi Idan Anak duduk berhadapan, dan bercerita tentang masa lalu waktu masih sama-sama SD, tidak lama kemudian tiba-tiba Anak langsung mencium pipi saksi Idan juga meremas-remas payudara saksi Idan langsung menarik celana dan rok saksi Inamun anak korban berusaha melawan akan tetapi **Anak menarik baju anak korban yang menyebabkan kancing baju anak korban terlepas**, kemudian saksi I ketakutan dan mengatakan “janganlah han, Saksi I takut”, dan Anak membujuk dan berkata “ayooklah nurul, han masih sayang sama saksi I, han ga bisa melupakan saksi”, kemudian **Anak langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi I dan mencongkel-congkel vagina saksi I**, saksi I berkata “janganlah han, ga suka Saksi I kayak gini”, akan tetapi Anak diam saja, kemudian **saksi I mendorong Anak** dan langsung menarik celana dan rok dan akhirnya kemudian berlari pulang kerumah dan saat sudah berada di rumah Saksi II dan Saksi III yang merupakan abang saksi I sudah berada di dalam rumah dan menunggu saksi Idan menanyakan dari mana serta langsung menyita handphone saksi Idan melihat pesan dari Anak yang mana saat itu sekira pukul 23.00 WIB saksi I tidak berada dirumahnya tepatnya ----- Kab.

Kampar, yang mana saat itu diketahui oleh saksi JUWARNI yang merupakan ibu kandung saksi Idan mengatakan kepada Saksi II yang mana adalah abang kandung dari Saksi I, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi II bersama-sama dengan Saksi III dan Saksi V berpecah mencari Saksi I, dan tak lama kemudian saksi I pulang kerumah dalam keadaan menangis dan ditanyakan oleh saksi IV apa yang telah terjadi dan akhirnya saksi I menceritakan bahwa dirinya telah di cabuli oleh Anak yang mana caranya yaitu dengan membawa saksi I ke kebun durian kemudian Anak mencium, meraba payudara dengan cara melepas kancing baju yang dikenakan oleh saksi Idan kemudian meraba kemaluan saksi I serta memasukkan jari kedalam lubang kemaluan Saksi I, yang mana perbuatan tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh Anak dan perbuatan terakhir malam tersebut adalah perbuatan yang ke enam yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi I, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi II, Saksi III dan Saksi V pergi mendatangi rumah Anak, dan pada tanggal 19 Juni 2019 akhirnya saksi IV membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan Anak ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan tersebut adalah bukan perbuatan pertama yang dilakukan oleh Anak dan saksi I mengatakan bahwa perbuatan tersebut sudah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2015, yang mana menurut saksi I kejadian tersebut terjadi :

- Kejadian yang pertama : sekitar bulan Agustus tahun 2015 di kelas V ----- Kecamatan Salo;
- Kejadian yang kedua : hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 2016 ----- Kabupaten Kampar;
- Kejadian yang ketiga : hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 2016 dirumah Anak ----- Kabupaten Kampar;
- Kejadian yang keempat : hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 2016 di dalam Mesjid An-Naba Nur Islam Siabu (yang mana pada saat itu saksi Idan Anak baru selesai ngaji);
- Kejadian yang kelima : hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 2016 di kebun coklat di belakang rumah Saksi VI ----- Kabupaten Kampar;
- Kejadian yang keenam: hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB di kebun durian depan rumah saksi I ----- Kabupaten Kampar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak menyebabkan vagina/ kemaluan saksi Irusak dan saksi Imerasa trauma, malu dan takut dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH ----- DAERAH BANGKINANG dengan Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019/2494 tanggal 20 Juni 2019 oleh dr. ARVAN Sp.OG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap **SAKSI I** berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Perempuan berumur kira-kira 14 Tahun 7 Bulan, Kesadaran baik;
 2. Pemeriksaan Ginekologik :
 - Selaput dara : Terdapat robekan sampai ke dasar arah jam tiga sampai jam sembilan;
 - Terdapat robekan sampai ke dasar di jam dua belas;
 - Tidak terlihat tanda-tanda kemerahan;

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh. Terdapat luka robek lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ----- dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Pelatihan Kerja di PBSR (Panti Bina Sosial Remaja) Rumbi selama 3 (Tiga) bulan) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai tidur warna ungu;
 - 1 (satu) helai rok warna Hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Hijau;*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SAKSI I;*
4. Menetapkan supaya Anak ----- dibebani untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bkn tanggal 29 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 17/PID.SUS.ANAK/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak olen karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di PBSR (Panti Bina Sosial Remaja) selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang lelah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tananan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna ungu;
 - 1 (satu) helai rok warna Hitam,;
 - 1 (satu) helai jilbab warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Hijau;Dikembalikan kepada anak korban Saksi I;
6. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum dan Anak ----- telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 4 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Anak ----- dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 September 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Anak/2019/PN Bkn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 September 2019, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak ----- pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Anak ----- sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: W4.U7 / 3089 / HN / 01.02 / IX / 2019, tanggal 12 September 2019 Perihal mempelajari berkas

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 17/PID.SUS.ANAK/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kepada
-----;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Anak
----- telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan permintaan permohonan banding serta telah pula mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bkn tanggal 29 Agustus 2019;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan anak, sesuai dengan Dakwaan tunggal kami;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pbr, tanggal 29 Agustus 2019, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, karena Hakim Tingkat banding berpendapat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Putusan yang telah dijatuhkan kepada anak di peradilan tingkat pertama adalah merupakan putusan yang terbaik untuk Anak ----- oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bkn tanggal 29 Agustus 2019,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 17/PID.SUS.ANAK/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Anak ----- dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bkn tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak ----- dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2019** oleh **N.Betty Aritonang, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Junilawati Harahap, SH.,MH** dan **Tahan Simamora SH,** masing-masing Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua Majelis Tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Junilawati Harahap, SH.,MH** dan **Tahan Simamora SH,** masing-masing Hakim Anggota dan **Hj. Rosviati, S.H**

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Anak.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H

N. Betty Aritonang S.H., M.H

Tahan Simamora, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Rosviati, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 17/PID.SUS.ANAK/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)